

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi diperlukan serangkaian upaya di bidang Penanggulangan Bencana yang meliputi perubahan mind-set dan culture-set Aparatur Negara yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan professional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Terhadap hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat senantiasa proaktif mengikuti sitem dan iklim kerja organisasi agar lebih produktif dan akuntabel.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki kedudukan sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun anggaran 2016. sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik, serta berdasarkan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instan Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap OPD/Biro (birokrasi publik) wajib



mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik setelah menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diembannya. Pertanggungjawaban tentang sifat, sikap, perilaku, dan kebijakan dalam kerangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada publik, dalam studi administrasi negara disebut dengan akuntabilitas (accountability), yaitu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Provinsi Jawa Barat tahun 2016 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Penulanganangn Beencana Daerah Provinsi Jawa Barat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator <mark>sasaran yan</mark>g tela<mark>h ditetapkan</mark>. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai sarana bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Gubernur, DPRD dan Masyarakat) atas fungsi dan kewenangan pelaksanaan tugas, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

a. Mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dapat melaksanakan tugas umum penanggulangan bencana secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Jawa Barat;



- b. Menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Sebagai masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat guna membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik ;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Jawa Barat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016 mengacu pada :

- a. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



- Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Mo 46 tahun 2008 tentang Pedoman
 Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang
 Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24
 Tahun 2008 tentang Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat;
- n. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- p. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas unit dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- q. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 68 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat



- Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- r. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2016 dan Penggunaan Plafon Anggaran APBD.

4. KEDUDUKAN,GAMBARAN UMUM BPBD PROVINSI JAWA BARAT


Pada umumnya bencana dibagi 2 (dua) berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu bencana alam dan bencana akibat ulah manusia. Bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan tranportasi, dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik dengan alam, alasan ideologi, agama, dan p<mark>olitik. Dalam mengh</mark>adapi berbagai macam permasalahan bencana tersebut diperlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan bencana yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan kadang terdapat langkah upaya penting yang terlewati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di daerahnya. Penanggulangan bencana tersebut meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, perlindungan dari dampak bencana, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, dan pembangunan fisik yang ramah bencana. Semua kegiatan tersebut penganggarannya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah (APBD). Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki hak untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di daerahnya yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah serta memasukkan unsur-unsur potensial dan teknologi yang ada di daerahnya. Oleh kerena itu kesiapsiagaan dalam menghadapi dan bencana manajemen penanggulangan bencana secara umum dibutuhkan oleh setiap tingkat pemerintahan. Provinsi Jawa Barat, dengan luas daerah mencapai 3.709.528,68 hektar, merupakan Provinsi yang sangat strategis di Indonesia karena posisinya yang berbatasan dengan ibukota Negara Indonesia. Secara administratif Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, yaitu: Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Pangandaran, Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar. Sampai dengan Tahun 2016 telah dibentuk Badan Penanggulangan bencana sebanyak 25 Kabupaten/Kota terdiri dari 18 Kabupaten dan 7 Kota.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Peta Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat pada **Gambar 1**.





Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50 - 7°50 Lintang Selatan dan 104°48 - 104°48 Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya :

- 1. Sebelah utara, berbat<mark>asan dengan Laut</mark> Jawa dan DKI Jakarta
- 2. Sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa tengah
- 3. Sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia
- 4. Sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Banten

Secara topografis, Jawa Barat dapat dibagi menjadi tiga kawasan: daerah dataran rendah di kawasan Utara, daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai di Selatan, dan dataran tinggi bergunung-gunung di kawasan Tengah. Ciri utama daratan "Tanah Pasundan" ini adalah bagian dari busur kepulauan gunung api baik aktif maupun tidak aktif, membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung Utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m dpl, wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) di bagian Tengah dengan ketinggian 10 - 1.500 m dpl,



dan wilayah dataran luas (54,03%) di bagian Utara dengan ketinggian 0 – 10 m dpl. Tutupan lahan terluas di Jawa Barat berupa kebun campuran (22,89 % dari luas wilayah Jawa Barat), sawah (20,27%), dan perkebunan (17,41%), sementara hutan primer dan hutan sekunder di Jawa Barat hanya 15,93% dari seluruh luas wilayah Jawa Barat.

Iklim di Jawa Barat tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara 19 – 28 °C dengan kelembaban udara antara 76 – 89 % serta curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun. Provinsi Jawa Barat dialiri oleh 39 sungai, 661 waduk/situ, dan 34 buah empang. Potensi air permukaan yang dimiliki sebesar 115,5 juta m³ dan mengaliri wilayah seluas 39,6 ribu Km². Air permukaan tersebut dimanfaatkan untuk beberapa kebutuhan diantaranya industri, pertanian, dan air minum.

Jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2010 adalah 43.021.826 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 21.876.572 jiwa (50,85%) dan perempuan sebanyak 21.145.254 jiwa (49,15%), pada tahun 2016 jumlah penduduk Jawa Barat bertambah menjadi 46.497.175 jiwa jika diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat dihampir seluruh Kabupaten/Kota, terkecuali Kabupaten Indramayu (Laki-laki 49,78 %, perempuan 50,22%).



TABEL PENDUDUK JAWA BARAT:

			JUMLAH PENDUDUK					
KODE WIL.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KK	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
			JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH	
32.01	Kabupaten Bogor	1.349.533	2.573.929	51,82	2.392.692	48,18	4.966.621	11,0
32.02	Kabupaten Sukabumi	765.876	1.332.387	51,73	1.243.203	48,27	2.575.590	5,72
32.03	Kabupaten Cianjur	730,104	1.356.993	51,56	1.274.903	48,44	2.631.896	5,8
32.04	Kabupaten Bandung	1.067.716	1.887.541	51,39	1.785.453	48,61	3.672.994	8,1
32.05	Kabupaten Garut	724.388	1.381.061	51,03	1.325.525	48,97	2.706.586	6,0
32.06	Kabupaten Tasikmalaya	522.227	883.440	50,82	854.919	49,18	1.738.359	3,86
32.07	Kabupaten Ciamis	554.929	881.211	50,16	875.425	49,84	1.756.636	3,90
32.08	Kabupaten Kuningan	364.556	650.981	51,29	618.154	48,71	1.269.135	2,82
32.09	Kabupaten Cirebon	684.433	1.234.718	51,69	1.153.844	48,31	2.388.562	5,30
32.10	Kabupaten Majalengka	393.030	632.952	50,90	610.487	49,10	1.243.439	2,76
32.11	Kabupaten Sumedang	366.947	601.037	50,76	583.150	49,24	1.184.187	2,6
32.12	Kabupaten Indramayu	602.558	996.448	49,78	1.005.072	50,22	2.001.520	4,4
32.13	Kabupaten Subang	496.003	814.535	50,31	804.553	49,69	1.619.088	3,59
32.14	Kabupaten Purwakarta	268.902	469.946	50,62	458.505	49,38	928.451	2,06
32.15	Kabupaten Karawang	680.615	1.110.874	50,72	1.079.484	49,28	2.190.358	4,86
32.16	Kabupaten Bekasi	592.888	1.124.246	50,82	1.088.009	49,18	2.212.255	4,9
32.17	Kabupaten Bandung Barat	549.289	965.002	52,05	889.157	47,95	1.854.159	4,1
32.71	Kota Bogor	289.936	448.610	51,55	421.587	48,45	870.197	1,9
32.72	Kota Sukabumi	90.796	168.045	50,80	162.753	49,20	330.798	0,7
32.73	Kota Bandung	728.098	1.296.250	51,10	1.240.399	48,90	2.536.649	5,6
32.74	Kota Cirebon	90.698	166.194	50,41	163.475	49,59	329.669	0,7
32.75	Kota Bekasi	582.483	1.072.584	51,10	1.026.221	48,90	2.098.805	4,6
32.76	Kota Depok	482.836	913.401	51,23	869.712	48,77	1.783.113	3,9
32.77	Kota Cimahi	170.000	306.697	50,55	300.002	49,45	606.699	1,3
32.78	Kota Tasikmalaya	245.177	418.249	51,73	390.257	48,27	808.506	1,80
32.79	Kota Banjar	58.064	96.862	50,21	96.041	49,79	192.903	0,4
	JUMLAH	13.452.082	23.784.193	51,15	22.712.982	48,85	46.497.175	

Sumber : Database SIAK Prov<mark>insi</mark> Jawa Barat Ta<mark>hun</mark> 2011

Sejarah mencatat bahwa di Indonesia pernah terjadi berbagai bencana yang menimbulkan dampak yang cukup besar. Salah satunya letusan gunung api terbesar di dunia. Tahun 1815 Gunung Tambora yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Bencana lain pada awal abad XXI adalah gempa bumi besar terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, di dalam laut sebelah barat Pulau Sumatra di dekat Pulau Simeuleu. Gempabumi ini memicu tsunami yang menewaskan lebih dari 225.000 jiwa. Bencana yang menimbulkan korban jiwa masif ini melanda beberapa negara di asia tenggaran dan selatan. Di Indonesia sendiri, gempa bumi dan tsunami mengakibatkan sekitar 165.798 korban jiwa dan nilai kerusakan yang ditimbulkan mencapai lebih dari Rp 48 triliun rupiah. Selain bencana yang berskala besar, bencana di Indonesia hampir setiap tahun menimbulkan kerugian tidak



sedikit. Bencana tersebut adalah banjir yang hampir setiap tahun menimpa Jakarta dan wilayah sekitarnya, kota-kota di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo dan beberapa daerah lain di Indonesia. Total dari kejadian ini menimbulkan kerugian material dan non-material senilai triliunan rupiah. Demikian pula kekeringan yang semakin sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia, selain mengancam produksi tanaman pangan juga kian mempermiskin penduduk yang mata pencahariannya tergantung pada pertanian, perkebunan dan peternakan. Persentase jumlah kejadian bencana di Indonesia dari tahun 1815 – 2016.

Bahwa bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dari tahun 1815 –2011 adalah banjir 3990 kejadian (39%), angin puting beliung 1771 kejadian (17%), tanah longsor 1600 kejadian (16%), dan kekeringan 1413 kejadian (14%) sedangkan untuk banjir dan tanah longsor 306 kejadian (3%), gempa bumi 272 kejadian (3%), gelombang pasang/abrasi 174 kejadian (2%), kecelakaan transportasi 164 kejadian (2%), kebakaran hutan dan lahan 116 kejadian (1%), letusan gunungapi 110 kejadian (1%), epidemi dan wabah penyakit 109 kejadian (1%), dan konflik/kerusuhan sosial 94 kejadian (1%). Jika dilihat dari lokasi kejadian, sebagian besar bencana terjadi di Jawa Tengah 2171 kejadian, Jawa Barat 1534 kejadian, dan Jawa Timur 1203 kejadian.

Bencana di Provinsi Jawa Barat merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Menurut data Prioritas (IRBI) Nasional 2013 Terdapat 7 Risiko Bencana Dominan yang teridentifikasi berdasarkan Potensi bencana tersebut adalah:

- 1. Banjir;
- 2. Gempa bumi
- 3. Karlahut
- 4. Erupsi Gunung Api
- 5. Tanah Longsor
- 6. Tsunami
- 7. Kekeringan



Yang berisiko sedang adalah:

- 1. Kota Bogor
- 2. Kota Depok

Yang berisiko Tingi adalah:

- 1. Kota Bekasi;
- 2. Kabupaten Cianjur
- 3. Kota Bandung;
- 4. Kabupaten Bandung Barat;
- 5. Kota Cirebon;
- 6. Kota Sukabumi;
- 7. Kota Tasikalaya
- 8. Kabupaten Ciamis
- 9. Kabupaten Pangandaran

Tabel 4.

Tabel. Potensi Bencana Provinsi Jawa Barat POTENSI BENCANA PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN CATATAN SEJARAH							
1.	Banjir	6.	Tsunami				
2.	Gempa bumi	7.	Kekeringan				
3.	Kebakaran Hutan dan lahan						
4	Erupsi Gunung Berapi						
5.	Tanah Longsor						

Sumber : Data Index Risiko Bencana Nasional 2013

maka dapat dijabarkan kejadian bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Barat adalah:

1.Banjir

Dari tabel diatas dapat dilihat total kejadian banjir di Provinsi Jawa Barat sebanyak 215 kali mengakibatkan 49 orang meninggal dunia dan mengungsi sebanyak 25.127 orang. Kejadian banjir secara



periodik terjadi pada daerah-daerah datar tersebut dengan lebih kurangnya dipengaruhi oleh curah hujan dan luasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Jawa Barat memiliki sungai-sungai yang berkelok-kelok dan datar yang terkonsentrasi di Pantai Utara. Hal tersebut menyebabkan daerah ini lebih sering terkena banjir, baik secara alami oleh iklim maupun dikarenakan pergeseran keseimbangan alam oleh manusia. Cekungancekungan bentang alam yang terbentuk secara alamiah seperti daerah Bandung juga merupakan daerah yang secara periodik terkena banjir.

2. Gempa bumi

Gempa bumi terjadi di Jawa Barat sebanyak 46 kali kejadian gempa tercatat pernah terjadi di Jawa Barat. Karakteristik gempa di Jawa Barat dikontrol oleh zona subduksi berupa Palung yang memanjang di selatan Pulau Jawa. Pada daerah daratan, gempa terjadi di sekitar zona patahan aktif daerah Jawa Barat, meliputi zona Sesar Cimandiri, Sesar Lembang, dan Sesar Baribis. Kegempaan yang merusak di Jawa Barat umumnya berasal dari pergerakan sistem sesar aktif di darat

3. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutandan Lahan selama Tahun 2016 telah terjadi sebanyak 260 kali yang mengakibatkan Kerusakan Ekosistem di beberapa lokasidan meninggal sebanyak 13 orang..

4. Erupsi Gunung Berapi

Selama kurun waktu 2016 tidak terjadi Erupsi Gunung Berapi

5. Tanah Longsor

Pada Tahun 2016 telah terjadi tanah longsor sebanyak 481 kali yang mengakibatkan korban jiwa yang meninggal sebanyak 25 orang dan mengungsi sebanyak 2.511 orang.

6. Tsunami

Di Tahun 2016 tidak terjadi Tsunami

7. Kekeringan

Selama tahun 2016 tidak terjadi kekeringan



1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.

Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Menetapkan pedoman dan pengarahan, standarisasi dan prosedur tetap, menyusun dan menetapkan serta mengelola sistem data dan informasi kebencanaan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber dana lainnya yang sah dan melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Badan Penanggu<mark>lan</mark>gan Bencana <mark>Dae</mark>rah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanan kegiatan penanggulangan bencana serta terencana, terpadu dan menyeluruh.

Sedangkan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain :

Unsur Pengarah (Pasal 4)

Unsur pengarah menpunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur Pengarah mempunyai fungsi;

a. Perumusan bahan kebijakan teknis sebagai masukan dan saran dalam penanggulangan bencana;



b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Unsur Pelaksana (Pasal 5)

Unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi *prabencana*, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kordinasi;
- b. Penyelenggaraan pengkomandoan;
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Rincian Tugas Unsur Pelaksana:
- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Unsur Pelaksana;
- b. Menyelenggarakan kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
- d. Menyelenggarakan pengkomandoan dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan bencana;
- e. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya serta instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;



- g. Menyelenggarakan pelaporan kepada Kepala Badan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Pelaksana Badan (Pasal 6)

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Badan, secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Rincian Tugas Kepala Pelaksana Badan:

- a. Menyelenggarakan perumusan program kerja Badan dan Unsur Pelaksana Badan.
- b. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana Badan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi berkaitan dengan yang penyelenggaraan kesekretariatan, program, pencegahan dan kedaruratan rehabilitasi kesiapsiagaan, dan logistik, dan rekonstruksi;
- e. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Badan mengenai penanggulangan Bencana;



- f. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Satuan Tugas.
- g. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKPJ, dan LPPD Badan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- i. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kepada Kepala Badan;
- I. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat (Pasal 7)

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkoordinasian, perencanaan dan penyusunan program Unsur Pelaksana;
- b. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian, umum dan keuangan.

Rincian Tugas Sekretariat

 a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Unsur Pelaksana Badan dan Sekretariat;



- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan
- c. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- d. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- Menyelenggarakan pembinaan Jabatan fungsional;
- j. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
- k. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- I. Menyelenggarak<mark>an telaaha</mark>n staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Unsur Pelaksana;
- o. M<mark>enyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</mark>

SEKRETARIAT MEMBAWAHKAN:

Subbagian Perencanaan dan Program;

Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perencanaan dan penyusunan program.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program, Sekretariat serta Bidang



Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

b. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program, Sekretariat serta Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Program:

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program, Sekretariat serta Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- d. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Program;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. Melaksanakan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan;
- b. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan;

Rincian Tugas Subbagian Keuangan:



- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
- c. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
- d. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
- e. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- g. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan;
- h. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- i. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- j. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan administrasi keuangan;
- k. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- I. Melaksanakan penyu<mark>sun</mark>an bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Melaksanakan penatalaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan;



 b. Pelaksanaan administrasi dokumentasi peraturan perundangundangan, kearsipan dan perpustakaan, rumah tangga, kehumasan dan perlengkapan.

Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan
- d. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. Melaksanakan p<mark>enyiapan b</mark>ahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan <mark>kepada un</mark>it kerja di lingkungan Badan;
- h. Melaksanakan pe<mark>nyu</mark>sunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman suratsurat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- j. Melakukan penggandaan naskah dinas;
- k. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- m.Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- n. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- o. Melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Badan;



- p. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. Melaksanakan penatalaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Rincian Tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:

- a. Menyelenggarakan pen<mark>gkajian program</mark> kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan, meliputi pedoman dan pengarahan, standardisasi, prosedur tetap, sistem data dan informasi;
- Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. Menyelenggarakan pengarahan dan supervisi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
- g. Menyelenggarakan standardisasi dan prosedur tetap;



- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- Menyelenggarakan penatalaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan : Seksi Pencegahan;

Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasai dan fasilitasi pencegahan kebencanaan.

Dalam menyelengg<mark>arakan tug</mark>as pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan. Rincian Tugas Seksi Pencegahan :
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pencegahan.
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan kebencanaan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi pencegahan kebencanaan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pencegahan kebencanaan:
- e. Melaksanakan pengolahan sistem data dan informasi kebencanaan;



- f. Melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan prosedur tetap;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan dan pencegahan kebencanaan;
- h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pencegahan;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan penatalaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pe<mark>nyusunan</mark> bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan. Rincian tugas Seksi Kesiapsiagaan :
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesiapsiagaan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kesiapsiagaan kebencanaan;
- Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kesiapsiagaan kebencanaan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan;
- e. Melaksanakan standardisasi dan prosedur tetap kesiapsiagaan kebencanaan;
- f. Melaksanakan supervisi kesiapsiagaan kebencanaan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;



- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan penatalaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi Kedaruratan dan Logistik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik.
 Rincian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik:
- a. Menyelenggarak<mark>an pengka</mark>jian progr<mark>am kerja B</mark>idang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan melaksanakan kebijakan teknis Kedaruratan dan Logistik;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi Kedaruratan dan Logistik;
- d. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi kedaruratan dan logistik meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Menyelenggarakan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang;
- f. Menyelenggarakan pengkajian bahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan dan logistik;
- g. Menyelenggarakan supervisi kedaruratan dan logistik;



- h. Menyelenggarakan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- i. Menyelenggarakan rekomendasi status keadaan darurat bencana;
- j. Menyelenggarakan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi
 Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan
 kegiatan di Kabupaten/Kota;
- I. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m.menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Kedaruratan da<mark>n L</mark>ogistik mem<mark>baw</mark>ahkan:

Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan.
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kedaruratan.Rincian tugas Seksi Kedaruratan :
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kedaruratan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis kedaruratan kebencanaan;



- Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kedaruratan kebencanaan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kedaruratan kebencanaan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana;
- g. Melaksanakan penyelamatan dan evaluasi korban dan harta benda;
- h. Melaksanakan perlindungan dan pengurusan pengungsi;
- i. Melaksanakan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan;
- k. Melaksanakan supervisi kedaruratan;
- Menyelenggarakan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- m. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kedaruratan;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- Melaksanakan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Logistik

Seksi Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi logistik kebencanaan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik mempunyai fungsi:



- a. Pelaksanaan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitsi logistik kebencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan logistik kebencanaan.

Rincian Tugas Seksi Logistik:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Logistik;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis logistik kebencanaan;
- c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi logistik kebencanaan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi logistik, meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan APBD, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar:
- e. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi logistik, meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan APBD, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
- f. Melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik;
- g. Melaksanakan pengerahan logistik;
- h. Melaksanakan supervisi logistik;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban uang dan barang;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Logistik;
- I. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. Melaksanakan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rincian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan, dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- e. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rekonstruksi meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dang penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;



- f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi
 Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- h. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terait;
- j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan : Seksi Rehabilitasi;

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusun<mark>an bahan dan ke</mark>bijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data rehabilitasi kebencanaan.

Rincian Tugas Seksi Rehabilitasi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis Rehabilitsi kebencanaan;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi rehabilitasi kebencanaan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi rehabilitasi kebencanaan:
- e. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana



umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;

- f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Rehabilitasi;
- g. elaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Rekonstruksi.

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pe<mark>nyusunan</mark> bahan da<mark>n kebijaka</mark>n teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstru<mark>ksi</mark> kebencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data rekonstruksi kebencanaan.

Rincian Tugas Seksi Rekonstruksi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rekonstruksi;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis Rekonstruksi kebencanaan;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi rekonstruksi kebencanaan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi rekonstruksi kebencanaan;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun



yang tepat dang penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;

- f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi rekonstruksi;
- g. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melakasanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Satuan Tugas

Satgas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

Satgas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi operasional penanggulangan bencana. Anggota Satuan Tugas berasal dari perangkat daerah dan Instansi Terkait. Jumlah anggota Satgas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jenis dan Jejaring Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.



Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



Grafik 1.



Grafik Kondisi Kepegawaian



Sumber : Data Diolah pada Badan PenanggulanganBencana Daerah kondisi Januari 2016

